

BAB III

KONSEP BUSANA DALAM PANDANGAN AL-ALBANI

A. Biografi Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-albani

Nama lengkap beliau adalah Muhammad Nashiruddin bin Nuh bin Adam Najati Abu Abdirrahman. Beliau lebih di kenal dengan sebutan al-Albani karena lahir di Albania tepatnya di Asyqudah (ibu kota Republik Albania saat itu) pada tahun 1914 M/1333 H.¹

Beliau juga dikenal dengan al-Dimasyqiy karna pernah menetap di Damaskus selama kurang lebih lima tahun; Beliau juga di kenal dengan alUrduniy karna Yordania merupakan tempat tinggal dan tempat wafatnya.² Ia lahir dalam lingkungan keluarga yang taat beragama. Ayahnya Haji Nuh termasuk seorang ulama besar di Albania bermazhab Hanafi. Lingkungan ia tinggal ketika masih muda juga merupakan lingkungan yang kental nafas agamanya, memelihara ajaran dalam segala aspek kehidupan. Hingga berkuasalah raja Albania saat itu, yaitu Ahmad Zagho, yang mengadakan perombakan total atas sendi-sendi kehidupan masyarakat yang menyebabkan goncangan hebat bagi masyarakat Albania dan bagi al-Albani sendiri. Ahmad Zagho berkuasa dengan mengikuti langkah Kemal Attaturk di Turki. Diantara bukti

¹ Herry Mohammad Dkk, *Tokoh-tokoh Islam yang berpengaruh Abad 20* (Jakarta: Gema Insani: 20016), h. 248.

²www. Al-Manhaj.com. di posting tanggal 8 januari 2015.

kesewenagwenangan Ahmad Zugho adalah ia mengharuskan wanita-wanita muslimah menanggalkan hijabnya.³

Sejak saat itu orang-orang yang ingin menyelamatkan agama mereka banyak melakukan pengungsian, demikian juga keluarga Haji Nuh yang mengungsi ke Syam tepatnya adalah kota Damaskus. pindahannya keluarga Al-Albani ke Syam bukan tanpa alasan tetapi karena ayahnya banyak membaca hadis yang menerangkan tentang keutamaan Negri Syam secara umum dan kota Damaskus secara khusus, kemudian pindah ke Yordania dan kemudian kembali ke Syam. Setelah itu pindah ke Beirut dan terakhir pindah ke Amman, Yordania.

Beliau juga pernah menetap di Madinah al-Munawwarah selama tiga tahun sejak 1381 H ketika beliau mengajar di Universitas Islam Madinah⁴ Al-Albani selalu menghabiskan waktunya dengan meneliti, menulis dan berdakwah hingga Allah memanggilnya pada bulan Jumadil Akhir 1420 H bertepatan dengan tanggal 10 Februari 1999 M dalam usia 86 tahun.

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani ini mulai mengkonsentrasikan diri pada ilmu hadits lantaran terkesan dengan pembahasan-pembahasan yang ada dalam majalah *al-Manar*, sebuah majalah yang diterbitkan oleh Syaikh Muhammad Rasyid Ridha. Kegiatan pertama di bidang ini ialah menyalin sebuah kitab berjudul *al-Mughni'an Hamli al-Asfar fial-Asfar fi Takhrij ma fi al-Ihya' min al-Akhbar*. Sebuah kitab karya Abu al-fadhl Abdurrahim bin Husein al-Iraqi, salah seorang

³ Mubarak bin Mahfuz Bamuallim, *Biografi Syaikh Al-Albani; Mujaddid dan Ahli Hadis Abad ini* (Bogor: Pustaka Imam Al-Syafi'iy, 2003), hlm. 13.

⁴Mubarak, *Mujaddid Dan Ahli Hadis...*, hlm. 30

syaikh terbesar Ibnu Hajar yang wafat 806 H, berupa *takhrij* terhadap hadits-hadits yang terdapat pada *Ihya'Ulumuddin al-Ghazali*. Kegiatan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani dalam bidang hadits ini ditentang oleh ayahnya seraya berkomentar, “Sesungguhnya ilmu hadits adalah pekerjaan orang-orang pailit” (bangkrut).

Namun Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani justru semakin cinta terhadap dunia hadits. Begitu besar cintanya dengan ilmu hadits, Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani yang saat itu tidak memiliki cukup uang untuk membeli kitab-kitab, beliau memanfaatkan Perpustakaan *adh-Dhahiriyah* di Damaskus. Disamping juga meminjam buku-buku dari beberapa perpustakaan khusus. Begitulah, hadits menjadi kesibukan rutinnnya, sehingga beliau menutup kios reparasi jamnya. Beliau lebih betah berlama-lama dalam perpustakaan *adh-Dhahiriyah*, sehingga setiap harinya mencapai 12 jam. Tidak pernah istirahat mempelajari kitab-kitab hadits, kecuali jika waktu shalat tiba. Untuk makannya, seringkali hanya sedikit makanan yang dibawanya ke perpustakaan.

Akhirnya kepala kantor perpustakaan memberikan sebuah ruangan khusus di perpustakaan untuk beliau. Bahkan kemudian beliau diberi wewenang untuk membawa kunci perpustakaan. Dengan demikian, beliau menjadi leluasa dan terbiasa datang sebelum yang lainnya datang dan pulang ketika orang lain sudah pulang pada waktu Dzuhur, beliau justru pulang setelah shalat Isya dan hal ini dijalaninya sampai bertahun-tahun.⁵

⁵Herry, *Tokoh-Tokoh yang Berpengaruh abad 20....*, Hal. 248-249.

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani sangat aktif di medan dakwah dan sangat memerangi metode taklid, taklid yaitu menerima apa pun yang dikatakan seseorang (biasanya ulama atau ahli ilmu) tanpa mempertanyakan keabsahan dasar penyandaran hukumnya. Ayahnya cenderung mengarahkannya kepada mazhab Hanafi untuk menjadi ulama mazhab Hanafi mengikuti jejak ayahnya, namun ternyata yang terjadi adalah berbeda dari apa yang diharapkan oleh ayahnya. Ketekunan terhadap ilmu hadits menyebabkan Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani tidak mau terikat dengan mazhab tertentu. Bahkan secara prinsip Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani terikat dengan 4 mazhab sekaligus yaitu dalam hal penyandaran hukum dengan menyandarkan semua syariat kepada al-Qur'an dan as-Sunnah (hadits) dengan dibimbing pemahaman para Salafusshalih (para Sahabat Nabi).⁶

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani pernah dipenjara dua kali. Pertama, selama satu bulan dan kedua selama enam bulan. Itu tidak lain, karena gigihnya beliauberdakwah kepada sunnah dan memerangi *bid'ah* sehingga orang-orang yang dengki kepadanya menebarkan fitnah.

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albanipernah mengajar di *Jami'ah Islamiyah*(Universitas Islam Madinah) selama tiga tahun, sejak tahun 1381-1383 H, mengajar tentang hadits dan ilmu-ilmu hadits. Setelah itu beliau pindah ke Yordania.⁷ Pada tahun 1388 H, Departemen Pendidikan

⁶ Mahfuz Bamuallim, *Biografi Syaikh Al-Albani; Mujaddid dan Ahli Hadis Abad ini*,... hlm. 15

⁷ Mahfuz Bamuallim, *Biografi Syaikh Al-Albani; Mujaddid dan Ahli Hadis Abad ini*,... hlm. 16

meminta kepada Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani untuk menjadi ketua jurusan *Dirasah Islamiyah* pada Fakultas Pasca Sarjana disebuah Perguruan Tinggi di kerajaan Yordania. Tetapi situasi dan kondisi saat itu tidak memungkinkan beliau memenuhi permintaan itu. Pada tahun 1395 H hingga 1398 H, beliau kembali ke Madinah untuk bertugas sebagai anggota Majelis Tinggi *Jam'iyah Islamiyah* di sana. Mandapat penghargaan tertinggi dari kerajaan Saudi Arabia berupa *King Faisal Foundation* tanggal 14 Dzulkaidah 1419 H. Beliau wafat pada hari Jum`at malam Sabtu tanggal 21 *Jumada Tsaniyah* 1420 H atau bertepatan dengan tanggal 1 Oktober 1999 di Yordania.

Karya-karya beliau belum amat banyak, diantaranya ada yang sudah di cetak, ada yang masih berupa manuskrip dan ada yang mafqud (hilang), semua berjumlah 218 judul. Beberapa Contoh Karya Beliau yang terkenal adalah :⁸

1. Adabuz-Zifaf fi As-Sunnah al-Muthahharah (adab-adab perkawinan menurut sunnah Rasulullah Saw yang suci)
2. Al-Ajwibah an-Nafi'ah 'ala as'ilah masjid al-Jami'ah (beberapa jawaban atas pertanyaan Lajnah Masjid al-Jamiah)
3. Silsilah al-Ahadis al-Sahihah wa Syai'un min Fiqhiha wa Fawa'iduha (Kumpulan hadis-hadis sahahih berserta Fiqihnya)

⁸Herry. *Tokoh-Tokoh yang Berpengaruh abad 20....*, hlm. 255.

4. Silsilah al-Ahadis al-Daiifah wa al-Maudu'ah wa Asaruha al-Sayyi'I al-Ummah (Kumpulan hadis-hadis da'if hadis-hadis palsu serta dampak negatifnya terhadap umat)
5. Ahkamul al-Janaiz (Hukum-hukum pelaksanaan jenazah)
6. Jilbab al-mar'ah al-Muslimah (Jilbab wanita Muslimah)
7. Hijab al-Mar'ah wa libasuha fi al-Salah (Hijab seorang wanita dalam shalat) dan lain-lain.⁹

Cara Pandang dari Muhammad nashiruddin al-albani ialah ia Menolak taklid buta yaitu Syaikh al-Albani sangat aktif di medan dakwah dan sangat memerangi metode taklid, taklid yaitu menerima apa pun yang dikatakan seseorang (biasanya ulama atau ahli ilmu) tanpa mempertanyakan keabsahan dasar penyandaran hukumnya. Ayahnya cenderung senantiasa mengarahkannya kepada mazhab Hanafi untuk kemudian menjadi ulama mazhab Hanafi mengikuti jejak ayahnya, namun ternyata yang terjadi adalah lain dari apa yang diharapkan oleh ayahnya. Ketekunan terhadap ilmu hadits menyebabkan Syaikh al-Albani tidak mau terikat dengan mazhab tertentu. Bahkan secara prinsip, Syaikh al-Albani terikat dengan 4 mazhab sekaligus, yaitu dalam hal penyandaran hukum, yaitu menyandarkan semua syariat kepada al-Qur'an dan as-Sunnah

⁹ Ukaysah Abdul Mannan at-Taibiy, *Fatwa-fatwa Syaikh Albaniy* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2003), h. 12.

(hadits) dengan dibimbing pemahaman para Salafusshalih (tiga generasi yaitu sahabat, tabi'in dan tabiut tabi'in).¹⁰

Penolakan terhadap ideologi radikal, Didalam kitab Fitnatut Takfiir, Syaikh al-Albani banyak sekali menjelaskan kesalahan-kesalahan dan fatalnya pemikiran takfiri (mudah mengkafirkan seseorang), mulai dari bahaya yang berkaitan dengan aqidah (keyakinan) orang yang melakukan takfir secara serampangan, hingga bahaya secara dzahir yang bisa diakibatkan oleh pemikiran ini terhadap orang yang ditakfir (divonis kafir secara serampangan), karena orang yang dianggap kafir maka darahnya menjadi halal. Hal inilah yang menyebabkan banyak sekali tindak terorisme dan kejahatan atas nama "Jihad".

Sebagaimana Islam yang satu di atas pemahaman yang satu dan murni sebagaimana Islam pada masa Nabi dan para Sahabatnya, maka metode memurnikan ajaran Islam dengan cara kembali pada pemahaman para Sahabat Nabi dalam menerapkan syariat Islam dan memahami al-Qur'an serta as-Sunnah adalah satu-satunya cara untuk mempersatukan umat yang saat ini terpecah-pecah akibat dari adanya hizbi (partai atau kelompok), sekte, maupun aliran yang bermacam-macam. Dan bahkan dengan adanya perbedaan mazhab Imam pun bisa memecah belah kesatuan umat.

¹⁰ Mahfuz Bamuallim, *Biografi Syaikh Al-Albani; Mujaddid dan Ahli Hadis Abad ini...*, hlm. 20

Akibat dari perpecahan ini adalah menjadi lemahlah kekuatan ukhuwah ummat dan sangat mudah diprovokasi oleh orang-orang yang memusuhi Islam.¹¹

Syaikh al-Albani sangat menyerukan manhaj (metode beragama) para Salaf (para pendahulu/generasi pertama umat Islam/para Sahabat Nabi). Syaikh al-Albani mengadopsi metode yang murni, yaitu memahami syariat pada hakikat asalnya, sebagaimana yang dilakukan Nabi dan para Sahabat, tanpa penafsiran-penafsiran yang tak diperlukan dan bahkan menyeleweng dari hakikat asalnya. Meskipun begitu, tetap hal semurni ini tak menghindarkannya dari hujatan, Syaikh al-Albani pun kemudian banyak dimusuhi oleh ulama-ulama yang fanatik terhadap mazhab tertentu, yang mana masing-masing dari mereka merasa dirugikan.

B. Pokok-pokok Pemikiran Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani Tentang Hijab

Mengeksplorasi pemikiran Al-Albani seputar Muslimah tidak terlepas dari beberapa pemikiran penting beliau yaitu: Sebelum beliau mengkaji lebih jauh masalah ini beliau menyajikan berbagai istilah yang erat kaitannya dengan hijab muslimah, di antaranya adalah beliau membuat definisi yang dapat memberikan batasan antara jilbab, hijab, dan khimar. Ketiga istilah tersebut mempunyai perbedaan makna yang sangat kecil, bahkan sebagian ulama memberikan definisi yang sama; Sehingga jika disebutkan hijab maka yang di maksud adalah jilbab, demikian pula

¹¹ www. Al-Manhaj.com. di posting tanggal 8 januari 2015

sebaliknya. Al-Khimar secara bahasa berarti “penutup kepala”.¹² Dan Al-Albani mengatakan bahwa makna inilah yang di maksud setiap kali as-sunnah menyebutkan secara mutlak, seperti hadits tentang mensupat sepatu (khuff) dan khimar.

Adapun jilbab menurut Al-Albani adalah kain yang di pakai wanita (untuk menyelimuti tubuhnya) di atas pakaiannya. Umumnya, jilbab ini di kenakan kaum wanita di atas khimarnya ketika keluar rumah, karena jilbab itu lebih menutupi serta sulit untuk di ketahui bentuk kepala dan pundaknya.¹³

Adapun Hijab, al-Albani menyatakan bahwa terdapat perbedaan makna antara jilbab dan hijab. Keduanya mempunyai keumuman dan khususnya yakni setiap jilbab adalah hijab, namun tidak semua hijab adalah jilbab. Dalam hal ini Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa ayat jilbab berkaitan dengan wanita ketika keluar dari tempat tinggalnya, sedangkan ayat hijab berkaitan dengan wanita ketika berbicara (dengan laki-laki yang bukan mahramnya) di tempat tinggalnya.¹⁴

C. Busana Dalam Pandangan Al-albani.

Menurut Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani jika berpakaian harus memenuhi syarat-syarat menurut Al-Qur’an dan Sunnah yaitu:

¹² Mullhandy Ibn.Haj. Kusmayandi, *Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Hijab* (Jakarta: Firdaus, 2011), hlm. 5.

¹³ Umar Abu Bakar, *Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dalam kenangan, terjemahan Abu Ihsan al-Asariy* (Solo: Al-Tibyan, 2000), h. 18.

¹⁴ Abu Bakar, *Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dalam kenangan, terjemahan Abu Ihsan al-Asariy*, h. 20

1. Meliputi seluruh badan kecuali yang di kecualikan Syarat ini terdapat dalam firman Allah dalam surat An-Nuur: 31

وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ خُمُرَهُنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاؤِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنَاتِ أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٣١﴾

Artinya: "Katakanlah kepada wanita yang beriman: "Hendaklah mereka menahan pandangannya, dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya. dan hendaklah mereka menutupkan kain kudung kedadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami

mereka, atau putera-putera mereka, atau putera-putera suami mereka, atau Saudara-saudara laki-laki mereka, atau putera-putera saudara lelaki mereka, atau putera-putera saudara perempuan mereka, atau wanita-wanita islam, atau budak- budak yang mereka miliki, atau pelayan-pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap wanita) atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat wanita. dan janganlah mereka memukulkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, Hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. Dalam memaknai kalimat “Kecuali yang bias tampak darinya”,¹⁵

Dan juga dalam firman Allah dalam surat Al-Ahzab: 59

يَأْتِيهَا النَّبِيُّ قُلُوبًا لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ

مِنْ جَلَسِيْبِهِنَّ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا

رَّحِيمًا

Artinya: “Hai nabi, Katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang mukmin: "Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka". yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, Karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ayat pertama menegaskan kewajiban wanita untuk menutup seluruh perhiasan dan tidak memperlihatkan sedikitpun darinya kepada laki-laki yang bukan mahramnya. Terkecuali apa-apa yang memang

¹⁵ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006), hlm. 426

tampak tanpa disengaja, maka ia tidak berdosa apabila ia segera menutupinya.

Menurut Nashiruddin Al-albani makna yang mengenai penafsiran “kecuali yang (biasa) Nampak darinya” ini adalah makna yang segera bisa ditangkap dari konteks ayat ini. Sebenarnya para ulama Salaf berbeda-beda dalam menafsirkannya.¹⁶ Di antara mereka ada yang mengatakan, “Pakaian-pakaian luar.” Ada pula yang mengatakan: Celak, cincin, gelang, atau bagian wajah dan banyak lagi pendapat lainnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dalam Tafsirnya (XVIII: 84) dari beberapa shahabat dan tabi’in. Kemudian, Al-albani sendiri memilih pendapat wajah dan dua telapak tangan. Ia berkata:

“Pendapat yang paling mendekati kebenaran adalah yang mengatakan: yang dimaksud adalah wajah dan dua telapak tangan. Dengan demikian, hal itu juga meliputi celak, cincin, gelang dan inai. Al-albani juga mengatakan bahwa pendapat tersebut yang paling mendekati penafsiran yang benar, karena semua bersepakat bahwa setiap orang yang melaksanakan shalat berkewajiban untuk menutup auratnya dan bahwa wanita diperbolehkan untuk membuka wajah dan telapak tangannya didalam shalat, dan berkewajiban untuk menutup seluruh bagian tubuh selain itu.”¹⁷

¹⁶ Mullhandy Ibn. Haj. Kusmayandi, Enam Puluh Satu Tanya Jawab Tentang Hijab (Jakarta: Firdaus, 2011), h. 5.

¹⁷ Muhammad Nashiruddin Al-Albani, *Ensiklopedi Fatwa Syaikh Albani* (Jakarta: Pustaka As-Sunnah, 2015), h. 7.

Maka dalam hal itu penulis melihat bahwasanya pendapat al-albani ini yang mendekati kebenaran karena pada umumnya wajah dan telapak tangan itu biasa tampak dalam segala aktivitas sehari-hari, bahkan dalam ibadah sekalipun seperti shalat dan haji. Sehingga, tepat sekali jika pengecualian itu ditunjukkan kepada keduanya (wajah dan telapak tangan).

2. Bukan berfungsi sebagai perhiasan

Syarat kedua ini dinuklil al-Albani dari firman Allah ta'ala dalam surat An-Nur 31 yang artinya *“dan janganlah kaum wanita menampakan perhiasan mereka”*.

Ayat ini menunjukkan perintah bagi wanita untuk menyembunyikan perhiasanya, dan sangat tidak masuk akal jika seorang wanita berpakaian (dengan maksud menutupi perhiasannya) namun pakain tersebut justru ia jadikan sebagai perhiasan. Secara umum ayat ini juga mengandung makna semua pakaian biasa (jika dihiasi) yang dengannya menyebabkan kaum lelaki melirik dan tertarik padanya.¹⁸

Syarat kedua ini juga di perkuat oleh firman Allah Ta'ala surat al-Ahzab: 33

﴿ وَمَنْ يَفْنَىٰ مِنْكُمْ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ۖ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ ۗ ﴾

﴿ وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا ﴾

¹⁸ Nashiruddin al-albani, *Jilbab Wanita Muslimah*,... hlm. 34

Artinya: “*dan janganlah kamu berhias dan bertingkah laku seperti orang-orang Jahiliyah*”.¹⁹

Adapun tabarruj, menurut al-Albani adalah perilaku wanita yang menampakan perhiasan dan kecantikannya serta segala sesuatu yang wajib di tutup karna dapat meningkatkan syahwat laki-laki. Wanita muslimah di larang ber-tabarruj ala-jahiliyah. Didalam juga termasuk larangan untuk mengenakan pakaian yang mencolok atau menarik perhatian dengan tujuan memamerkan diri.²⁰

Awal mula disyari'atkannya jilbab adalah untuk menutupi perhiasan wanita: Maka tidak masuk akal apabila jilbab itu sendiri berfungsi sebagai perhiasan. Bahkan al-Zahabi dalam kitabnya al-Kabir sebagai mana dikutip al-Albani menyakan bahwa Allah melaknat wanita yang menampakan perhiasanya, emas, dan mutiara di bawah niqab (tutup kepala), memakai wangi-wangian ketika keluar rumah, memakai berbagai kain celupan, pakaian sutera, dan memanjangkan lengannya hingga melampaui batas.

Larangan tabarruj ini sedemikian tegasnya sehingga disetarakannya dengan larangan berbuat syirik, zina, mencuri dan lainnya sebagaimana terdapat dalam sabda Nabi Saw tetkali beliau membi'at Uaimah bin Ruqaiqah ketika masuk Islam. Nabi *Shallahu 'Alahi Wassalam* membiatnya agar tidak menyekutukan Allah, tidak mencuri dan tidak

¹⁹ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006)

²⁰Husai Sahahab, *Hijab Menurut al-Qur'an dan as-Sunnah* (Bandung: Mizania, 2013), hlm. 76

berzina, tidak membunuh anaknya, tidak membuat dusta yang diadadakan antara kaki dan tangan, tidak menatap, serta tidak bertabarruj seperti tabarrujnya kaum jahiliyah pertama.

Maka dari itu yang dapat penulis tangkap ialah bahwasanya tabbaruj adalah suatu yang diharamkan dalam Al-qur'an bahkan larangan melakukan perbuatan itu digandengkan dengan larangan melakukan syirik kepada Allah, berzina, mencuri, dan perbuatan lainnya. Karena tujuan dari memakai jilbab ialah untuk menutupi perhiasan kaum wanita. Dan al-albanipun menyatakan bahwa pernyataan ini ialah benar dan hadits-haditsnya pun shahih dalam pandangan al-albani.

3. Kainya harus tebal (tidak tipis).

Sebab yang namanya menutup itu tidak akan terwujud kecuali harus tebal. Jika tipis, maka hanya akan memancing fitnah (godaan) dan berarti menampakan perhiasan.²¹²² Dalam hal ini Rasulullah *Shallahu 'Alahi Wassalam* bersabda:

Artinya: *“ada dua golongan dari pendudukan neraka yang belum pernah aku lihat, pertama suatu kaum yang memiliki cambuk seperti ekor sapi untuk memukul manusia dan para wanita yang berpakaian tetapi telanjang, berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang miring, wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, padahal bauhnya tercium selama perjalanan sekian dan sekian”*²³

²¹ Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, ... hlm. 433

²² Nashiruddin, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Alqur'an dan Sunnah*, ... hlm. 56

²³ H.R Muslim No. 2128

Dalam hadis ini yang menyatakan bahwa mereka (para wanita itu) tidak akan masuk surga dan juga tidak akan memperoleh baunya, padahal bau surga itu dapat di cium dari perjalanan (jarak) sekian dan sekian. Yang di maksud oleh hadis Nabi *Shallahu 'Alahi Wassalam* di atas adalah wanita yang mengenakan pakaian tipis, yang dapat menggambarkan bentuk tubuhnya. Makna ini telah banyak dinuklil dari para sahabat sahabiyah Nabi Saw, seperti Asma" binti Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan lain sebagainya.

Para ulama berkata, "Diwajibkan menutup aurat dengan pakaian yang tidak mensifati warna kulit, berupa pakaian yang cukup tebal atau yang terbuat dari kulit. Mengenakan pakaian yang maswih menampilkan warna kulit (misalnya dengan pakaian yang tipis) tidak di perbolehkan, karena hal itu tidak dapat menutup aurat."²⁴

Lebih lanjut para ulama seperti Ibnu Hajar al-Haisami mewajibkan untuk menutup aurat dengan pakaian yang tidak dapat mensifati warna kulit, karna hakikaknya menutup (aurat) adalah supaya tidak diketahui apayang ada di balik penutup tersebut. Aisyah ra pernah berkata bahwa yang di maksud khimar adalah yang dapat menyembunyikan kulit dan rambut.

Maka dari itu penulis simpulkan bahwasanya bahan jilbab yang dipakai wanita harus tebal. Sebab tujuan menutup aurat itu baru

²⁴Ismail M. *Hijab Pakaian....*, hlm. 33

tercapai jika jilbab wanita terbuat dari kain yang tebal. Kain yang tipis hanya akan menambah fitnah (godaan) dan keindahan bentuk tubuh seorang wanita akan tetapi penulis tidak sepakat dengan pendapat al-albani yang menyatakan bahwasanya hadits diatas tidak bisa dijadikan hujjah, menurut penulis wanita yang hendak menutupi aurat seharusnya menggunakan pakaian yang tebal dan tidak transparan. Karena isi dalam surat an-Nur itu ialah isyarat bahwa wanita yang menutupi tubuhnya dengan pakaian yang tipis pada hakikatnya, belum menutupi tubuhnya dan belum melaksanakan perintah Allah yang ditetapkan didalam surat tersebut.

4. Harus longgar (tidak ketat) sehingga tidak dapat menggambarkan sesuatu dari tubuhnya

Syaikh Muhammad Nashiruddin al-Albani menegaskan, karena tujuan dari mengenakan hijab adalah untuk menghilangkan fitnah. Dan itu tidak mungkin terwujud kecuali pakaian yang di kenakan oleh wanita itu harus longgar dan luas. Serta pakaian tidak terlalu sempit atau ketat, dan harus dapat menutupi bagian tubuh yang merangsang nafsu birahi lelaki.²⁵ Jika pakaian itu ketat, maka maka tetap dapat menggambarkan lekuk dan bentuk tubuhnya, atau sebagian tubuhnya pada pandangan kaum laki-laki.

Usamah bin Zaid berkata: nabi *Shallahu alihisallam* memberiku baju Qubthiyah yang tebal. Baju itu merupakan salah satu baju yang

²⁵Ismail M. *Hijab Pakaian....*, hlm. 33

dihadiahkan Dihyah al-Kalbi kepada beliau. Lalu, aku memakaikan baju itu pada tubuh isteriku. Selanjutnya, Rasulullah bertanya kepadaku: mengapa kamu tidak mengenakan baju Qubthiyah yang telah ku berikan? ‘aku memberikannya kepada isteriku,’ jawabku. Maka beliau berpesan: “ Perintahkan istrimu agar memakai pakaian bagian dalam sebelum mengenakan baju Qubthiyah itu. Aku khawatir baju itu akan menggambarkan lekuk tubuhnya.”²⁶

Penjelasan asy-Syaukani ini sebagaimana anda pahami menunjukkan bahwa Qubthiyah tersebut berbahan tipis dan transparan sehingga dapat menampakkan warna kulit. Itu artinya hadits ini lebih teoat dijadikan dalil bagi syarat yang ketiga (sebelumnya). Akan tetapi, menurut saya, penjelasan demikian kurang tepat. Hadits ini sebenarnya hendak menjelaskan tentang hukum pakaian yang tebal namun masih dapat menggambarkan bentuk tubuh karena bahannya yang terlalu halus, meskipun ia tidak transparan.

5. Tidak diberi wewangian atau parfum.

Ini di karenakan berbagai hadits yang melarang kaum wanita untuk memakai wangi-wangian bila mereka keluar dari rumah. Al-Albani membawakan beberapa yang bersناد shahih sebagai berikut:

²⁶Diriwayatkan oleh ad-Dhiya’ al-Maqdisi dalam *al-Mukhtarah* (I/441), juga oleh Ahmad dan al-Baihaqi, dengan sanad hasan. Hadits ini mempunyai riwayat penguat dari hadits Dihyah sendiri yang diriwayatkan oleh abu Dawud, al-Baihaqi, serta al-Hakim. Al-Hakim menshahihkan hadits ini, namun penilaiannya masih harus ditinjau kembali. Kami telah membahas hadits ini secara terperinci dalam kitab *ats-Tsamar al-Mustahab*; maka dari itu tidak perlu lagi diulangi dalam buku ini.

- a. Dari Abu Musa al-Asy'ariy bahwasanya ia berkata: Rasulullah

Shallahu 'Alahi Wassalambersabda:

Artinya: "*Wanita mana saja yang memakai wewangian, lalu ia melewati kaum (laki-laki) agar mereka mendapatkan baunya, maka ia adalahwanita penzina.*"²⁷

- b. Dari Abu HurairahRadhiyallahu 'Anhu, Rasulullah *Shallahu*

'Alahi Wassalam bersabda:

Artinya :"*Wanita yang memakai minyak wangi lalu pergi ke masjid agar tercium baunya maka tidak diterima shalatnya sehingga ia mandi sebagaimana mandi janabah*".²⁸

Alasan pelarangan sudah jelas, yaitu bahwa hal itu akan membangkitkan nafsu birahi. Para ulama bahkan mengikutkan sesuatu yang semakna dengannya seperti pakaian indah, perhiasan yang tampak dan hiasan (aksesoris) yang megah, serta *ikhtilat* (berbaur) dengan kaum laki-laki.²⁹

Menurut Nashiruddin Al-albani bahwasanya wanita diharamkan menggunakan wewangian yang hendak menuju masjid, lalu apa hukumnya bagi wanita yang hendak menuju pasar dan tempat keramaian lainnya? Tidak diragukan lagi bahwa hal itu jauh lebih haram dan lebih besar dosanya. Al-Haitsami dalam kitab **Az-Zawajir**(II : 37) menyebutkan bahwa keluarnya seorang wanita dari rumahnya dengan memakai harum-haruman dan berhias adalah

²⁷H.R Ahmad No. 1971, At- Tirmidzi no. 2786 dan An-nasaai no 5126 dari hadits abu Musa al-Asyari

²⁸ H.R Ibnu Majah, Ahmad dan disebutkan dalam shahih al-Jami' al-Shagir, no 2703)

²⁹ Abu Muhammad, *Wahai Ukhti Kenapa Engkau Tidak Berjilbab...*, hlm. 55

termasuk perbuatan *kaba'ir* dosa besar), meskipun suaminya mengizinkannya.³⁰

Tinjauan dalil dari hadits-hadits tersebut adalah pelarangan yang bersifat umum (baik digunakan pada badan maupun pakaian).Sebab, selain digunakan pada badan, wewangian dan parfum juga digunakan pada pakaian.Maka dalam hal itu diharamkannya bagi wanita menggunakan wewangian.

6. Tidak menyerupai pakaian laki-laki.

Terdapat beberapa hadis shahih yang menunjukkan tentang larangan bahwa Allah melaknat seorang wanita menyerupai laki-laki, baik dalam hal pakaian maupun yang lainnya.Perilaku ini termasuk dosa besar maupun pendapat yang lebih kuat. Setidaknya ada beberapa hadis yang dijadikan landasan bagi al-Albani dalam membuat syarat pakaian wanita muslimah yang keenam ini; yakni:

- a. Hadis yang di riwayatkan Abu Hurairah ra.

Artinya: “*Rasulullah Shallahu ‘Alahi Wassalam melaknat pria yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian pria*”.³¹

- b. Dalam lafazh Musnad Imam Ahmad disebutkan.

Artinya: “*Allah melaknat para wanita yang menyerupakan diri dengan kaum pria dan kaum pria yang menyerupakan diri dengan kaum wanita.*”³²

³⁰ Nashiruddin, *Jilbab Wanita Muslimah Menurut Qur'an dan Sunnah...*, hlm.150

³¹HR. Ahmad no. 8309, 14; 61, sanad hadits ini shahih sesuai syarat Muslim selain suhail bin Abi sholih yang termasuk perowi Muslim saja.

³²HR. Ahmad no. 3151, 5; 243, sanad hadits ini Shahih sesuai syarat Bukhari.

Maka penulis mengatakan pendapat yang sama seperti al-albani dimana wanita tidak boleh menyerupai laki-laki dikarenakan ada dua tujuan yaitu: membedakan pria dan wanita, dan menutupi diwri wanita secara sempurna

7. Tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir.

Persyaratan ini berdasarkan prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam syari'at bahwa kaum Muslimin, laki-laki dan perempuan, tidak diperbolehkan meyerupakan diri mereka dengan orang-orang kafir, baik dalam ibadah, hari raya, maupun pakaian yang secara khusus menjadi ciri khas mereka.³³

Prinsip ini sangat merupakan kaidah yang sangat penting dalam syari'at Islam. Namun sangat disayangkan, prinsip ini banyak dilanggar oleh kaum Muslimin sekarang. Bahkan, ia diabaikan oleh orang-orang yang peduli terhadap Islam dan mereka yang mendakwahnya. Kenyataann ini adalah bukti dari ketidaktahuan mereka akan agama Islam, atau wujud dari mengikuti hawa nafsu, atau sikap yang muncul karena terpengarubh dengan perilaku modern dan tradisi kafir negeri Eropa.

Sikap seperti inilah yang menjadi salah satu sebab kemunduran dan kelemahan kaum Muslimin, serta penindasan dan penjajahan bangsa-bangsa asing terhadap mereka, seandainya mereka mengetahui. Allah *Subhana wata'alla* berfirman:

³³ Sayyid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, ... hlm. 438

وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ ﴿١٦﴾ وَآتَيْنَاهُمْ بَيِّنَاتٍ مِّنَ الْأَمْرِ^ط فَمَا اخْتَلَفُوا
إِلَّا مَن بَعْدَ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ^ع إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ﴿١٧﴾ ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ
الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya : “Dan Sesungguhnya telah Kami berikan kepada Bani Israil Al kitab (Taurat), kekuasaan dan kenabian dan Kami berikan kepada mereka rezki-rezki yang baik dan Kami lebihkan mereka atas bangsa-bangsa (pada masanya). Dan Kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang nyata tentang urusan (agama); Maka mereka tidak berselisih melainkan sesudah datang kepada mereka pengetahuan karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sesungguhnya Tuhanmu akan memutuskan antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang mereka selalu berselisih padanya. Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui”.³⁴

Allah mengutus Muhammad *Shallahu Alaihi Sallam* dengan membawa syari’at agama yang telah Allah gariskan kepada beliau. Allah memerintahkan Nabi Muhammad *Shallahu Alaihi Sallam* agar mengikuti syari’at tersebut dan melarang beliau mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui. Yang termasuk dalam

³⁴ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya* (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2006)

kategori ‘Orang-orang yang tidak mengetahui’ adalah semua orang yang menyelisih syari’at Allah. Adapun yang dimaksud ‘Hawa nafsu mereka; adalah segala yang sesuai dengan hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui itu dan ibadah-ibadah lahiriyah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik sebagai perwujudan dari kebathilan keyakinan mereka, serta perkara-perkara lain yang menyertainya, yang mereka sukai. Melakukan hal yang sama dengan mereka berarti tunduk terhadap hawa nafsu mereka.

Oleh karena itu orang-orang kafir gembira dan senang jika melihat kaum Muslimin melakukan beberapa hal yang menyerupai kebiasaan mereka. Mereka bahkan rela mengeluarkan dana yang besar agar misi mereka terwujud.

Dalam masalah berpakaian, terdapat banyak ashar sahabat yang menunjukkan larangan menyerupai atau mengikuti orang-orang kafir; di antaranya adalah:

Dari Abdullah bin Amru bin al-,As yang berkata:

Artinya: *“Rasulullah Saw melihatku mengenakan dua buah kain yang di warnai dengan usfur, maka beliau bersabda: “Sungguh, ini merupakan pakaian orang-orang kafir, maka jangan memakainya.”*³⁵

Menurut Nashiruddin Al-albani Hadits ini berisi larangan memakai pakaian yang menjadi ciri khas orang-orang kafir.

Maka dari itu yang dapat penulis sampaikan bahwasanya menyelisih orang-orang kafir dan tidak menyerupai mereka

³⁵Diriwayatkan oleh Muslim (VI/144), an-Nasa’I (II/298), al-Hakim (IV/190), Ahmad (II/162,164, 193, 207, 211), dan ar-Ramahramzi dalam kitab *al-Muhadditsil Fashil* (Q 68/2).

merupakan salah satu tujuan dari syari'at islam yang mulia ini. Oleh karena itu, setiap Muslim, baik laki-laki maupun perempuan, wajib menerapkan prinsip ini dalam berbagai aspek kehidupan, khususnya dalam hal penampilan dan pakaian yang mereka kenakan. Sebagian orang menyangka bahwa perintah menyelisih orang-orang kafir hanya ditujukan dalam masalah ibadah semata, padahal kenyataannya tidak demikian. Meniru penampilan fisik kaum musyrikin akan menyebabkan terjadinya kesamaan lahiriah keduanya, hingga dapat menggiring kepada kesamaan akhlak dan perbuatan. Hal ini bisa disaksikan secara nyata. Seseorang yang berpenampilan dan mengenakan pakaian ulama akan merasakan dalam dirinya semacam keterkaitan batin dengan para ulama. Orang yang mengenakan pakaian tentara, misalnya, niscaya akan muncul dalam dirinya suatu sugesti untuk bertingkah laku seperti para tentara.

8. Bukan pakaian untuk mencari popularitas (pakaian kebesaran).

Syarat kedelapan ini sesuai dengan hadis Ibnu Umar ra yang berkata: Rasulullah *Shallahu 'Alahi Wassalam* bersabda:

Artinya: "*Barngsiapa mengenakan pakaian syuhra (untuk mencari popularitas) di dunia, niscaya Allah mengenakan pakaian keninaan kepadanya pada hari kiamat, kemudian membakarnya dengan api neraka.*"³⁶

Pakaian syuhrah adalah setiap pakian yang di pakaian dengan maksud mencari popularitas di tengah manusia, baik pakaian maupun mahal maupun bernilai rendah.

³⁶Hadits hasan: Diriwayatkan oleh Abu Dawud no. 4029 dan Ibnu Majah no. 3607, dari Ibnu Umar *Radhiyallahu 'Anhu* lihat *Jilbab al-Mar-atir Muslimah* hlm. 213

Larangan-larangan diatas berarti meniru secara mutlak sehingga mengakibatkan si peniru ikut terjerumus kedalam ke sehingga mengakibatkan sang peniru terjerumus kedalam dosa-dosa seperti yang di lakukan kaum yang ditiru.³⁷

³⁷ Nashiruddin, *Jilbab Busana Muslimah*,... hlm. 89